



**P U T U S A N**

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/tahun lahir : 19 Tahun / 23 Nopember 1999 ;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan No 42 RT 01 RW 01 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 18 Februari 2019 s/d tanggal 9 Maret 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 10 Maret 2019 s/d tanggal 18 April 2019 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 4 April 2019 s/d tanggal 14 April 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : tanggal 15 April 2019 s/d 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 15 Mei 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nelly Enggreni, SH dan Etika Meriyanty, Advokat pada LBH Bhakti Alumni UNIB, berkedudukan di Jalan S. Kahayan No. 71 Rt 15, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 25 April 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

*halaman 1 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 15 April 2019, tentang penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-55/BKLU/04/2019, tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang masing-masing di dalam kotak rokok gudang garam surya;
  - 1 (satu) potong celana warna hijau;
  - 1 (satu) Unit Hp Android warna gold berserta 1 (satu) kartu simcard Telkomsel dan 1 (satu) simcard Three;Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

halaman 2 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief, bersama-sama dengan saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arians (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan K.Z. Abidin Gang Alfalah RT.02, RW.01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, dan membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa mendapat perintah dari saksi Ferdy Yulindo untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada Sdr. RIKI (DPO) pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib. dan dalam perkataan tersebut saksi Ferdy Yulindo mengatakan kepada Terdakwa "Fajar, kau kenal dak kek lanang lko (sambil memperlihatkan foto seorang laki-laki), kemudian Terdakwa menjawab "Ngapo Bang, tau ambo kek lanang ko bang, RIKI namonyo", setelah itu saksi Ferdy berkata "Tolong abang, abang ko jago warung, antarkan Buah (shabu) ko kek Riki tu, kelak nyo ngasih duit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kau ambiklah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYO BANG, AMBO ANTAR KEMANO BANG?", dan dijawab lagi oleh saksi Ferdy Yulindo "DI SENTIONG, DI DEPAN SDN 22, KAU

*halaman 3 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEGANG LAH HP ABANG KO, KAU HUBUNGILAH KALAU LA SAMPAI DISANO". Selanjutnya saksi Ferdy Yulindo menyerahkan 2 (dua) kotak rokok surya yang berisi Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa ;

----- Bahwa Setelah 2 (dua) kotak rokok surya yang berisi narkotika jenis shabu berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dan 2 (dua) kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong celana. Sesampainya Terdakwa di depan SDN 22 di jalan K.Z. Abidin kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa dihampiri oleh saksi Widodo TS, SH dan saksi Dasto Kristianto (yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu), setelah Saksi memperkenalkan diri dan langsung melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan terhadap diri Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus klip plastik bening yang masing-masing di dalam kotak rokok surya yang disimpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik saksi Ferdy Yulindo. Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.

----- Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwa Rahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Kimia, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM	: 19.089.99.20.05.0046.K
Pemerian	: Bentuk Kristal, warna putih, Bau normal
Hasil pengujian	: <b>POSITIF (+) Metamfetamin</b>
Kesimpulan	: Sampel Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

halaman 4 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief**, bersama-sama dengan saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Alius (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019, sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan K.Z. Abidin Gang Alfalah RT.02, RW.01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal Terdakwa mendapat perintah dari saksi Ferdy Yulindo untuk menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada Sdr. RIKI (DPO) pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 21.00 WIB. Dan dalam perkataan tersebut saksi Ferdy Yulindo mengatakan kepada Terdakwa "Fajar, kau kenal dak kek lanang lko (sambal memperlihatkan foto seorang laki-laki), kemudian Terdakwa menjawab "Ngapo Bang, tau ambo kek lanang ko bang, RIKI namonyo", setelah itu saksi Ferdy berkata "Tolong abang, abang ko jago warung, antarkan Buah (SABU) ko, kek Riki tu, Kelak nyo ngasih duit Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kau ambiklah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)", kemudian dijawab oleh Terdakwa "IYO BANG, AMBO ANTAR KEMANO BANG?", dan dijawab lagi oleh saksi Ferdy Yulindo "DI SENTIONG, DI DEPAN SDN 22, KAU PEGANG LAH HP ABANG KO, KAU HUBUNGILAH KALAU LA SAMPAI DISANO". Selanjutnya saksi Ferdy Yulindo menyerahkan 2 (dua) kotak rokok surya yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ;

----- Bahwa Setelah 2 (dua) kotak rokok surya yang berisi narkotika jenis shabu berada di tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi dan 2 (dua) kotak rokok tersebut disimpan oleh Terdakwa di kantong celana. Sesampainya Terdakwa di depan SDN 22 di jalan K.Z. Abidin Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa dihampiri oleh saksi Widodo TS, SH dan saksi Dasto Kristianto (yang merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu), setelah saksi

halaman 5 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terhadap diri Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus klip plastik bening yang masing-masing di dalam kotak rokok surya yang disimpan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah ditemukan barang bukti tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut, dan diakui oleh Terdakwa bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik saksi Ferdy Yulindo. Atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.

----- Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwa Rahminda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian, tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis Pengujian Kimia, ZUL AMRI S.Si, Apt, M.Kes, NIP. 19660728 199503 1 001 diperoleh hasil sebagai berikut :

Nomor Kode Adm BPOM : 19.089.99.20.05.0046.K  
Pemerian : Bentuk Kristal, warna putih, Bau normal  
Hasil pengujian : **POSITIF (+) Metamfetamin**  
Kesimpulan : Sampel Positif (+) Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi AIPTU WIDODO TS, SH

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin Gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok

halaman 6 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada waktu ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok surya yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, yang merupakan milik saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi DASTO KRISTIANTO

- Bahwa saksi bersama saksi Widodo Ts, SH dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin Gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok surya yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, yang merupakan milik saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 3. Saksi FERDY YULINDO Als FERDI Bin ARLIUS

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin Gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-

halaman 7 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing dibungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok surya yang merupakan milik Saksi ;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada waktu ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, di dalam kotak rokok surya yang merupakan milik saksi **Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius**;
- Bahwa Terdakwa dan saksi **Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius** tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang masing-masing di dalam kotak rokok gudang garam surya ;
- 1 (satu) potong celana warna hijau ;
- 1 (satu) Unit Hp Android warna gold berserta 1 (satu) kartu simcard Telkomsel dan 1 (satu) simcard Three ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

halaman 8 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius (dalam penuntutan terpisah) ;
- Bahwa tindak pidana tersebut berawal ketika Terdakwa, telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atas dugaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu ;
- Bahwa pada waktu ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, di dalam kotak rokok surya yang merupakan milik saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius yang hendak Terdakwa antar ke RIKI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

*halaman 9 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief**;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2019, sekira pukul 23.45 wib, di Jalan KZ Abidin gang Alfalah RT 02 RW 01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atas dugaan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, di dalam kotak rokok surya yang merupakan milik saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius yang hendak Terdakwa antar ke RIKI (DPO);

*halaman 10 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ferdy Yulindo Als Ferdi Bin Arlius tidak mempunyai izin untuk menjual atau memiliki narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

## Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

## Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

halaman 11 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintah Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Rahmanda Surya Fajar Als Fajar Bin Aidi Latief** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa telah ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang masing-masing di dalam kotak rokok gudang garam surya ;
  - 1 (satu) potong celana warna hijau ;
  - 1 (satu) Unit Hp Android warna gold berserta 1 (satu) kartu simcard Telkomsel dan 1 (satu) simcard Three ;

halaman 12 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnakan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh NANI YULIANTI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri ALVEN OKTARIZAH, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**BOY SYAILENDRA, SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**MARIA SORAYA Br SITINJAK SH**

Panitera Pengganti

**NANI YULIANTI**

halaman 13 dari 13 halaman Perkara Pidana Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)